

**UPAYA PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN APARAT
GAMPONG DALAM MEMBERANTAS PERJUDIAN
ONLINE
(Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

MUHAMMAD KHAIRUL HUDA

NIM. 190104052

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1446 H**

**UPAYA PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN APARAT
GAMPONG DALAM MEMBERANTAS PERJUDIAN
ONLINE
(Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu
Hukum Pidana Islam


MUHAMMAD KHAIRUL HUDA

NIM. 190104052

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A
NIP: 196908051998031001

Pembimbing II



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP: 199102172018032001


**UPAYA PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN APARAT
GAMpong DALAM MEMBERANTAS PERJUDIAN
ONLINE
(Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh panitia ujian munaqayah skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 23 Agustus 2024 M
18 Safar 1446 H


Di Darusslam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua




Dr. Tgk. Salfanwandi, S.Ag., M.A
NIP: 196908051998031001

Sekretaris




Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP: 199102172018032001

Penguji I



Dr. Agustin Hangpi H. Abd. Rahman, Lc., M.A.
NIP : 197708022006041002

Penguji II



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIP : 199102202023212035

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 651-7552966 - Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khairul Huda
NIM : 190104052
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



Muhammad Khairul Huda

ABSTRAK

Nama/NIM : Muhammad Khairul Huda/190104052
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Aparat Gampong Dalam Memberantas Perjudian Online (Studi Kasus Di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
Kata Kunci : *pencegahan, aparatur gampong, perjudian online*

Aceh merupakan provinsi yang menerapkan syariat Islam di bawah naungan pemerintah Aceh. Dinas Syariat Islam merupakan lembaga yang mengawasi pelaksanaan syariat Islam dan juga pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam termasuk tindak pidana perjudian online atau jarimah maisir. Judi online menjadi primadona masyarakat hingga saat ini termasuk masyarakat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa masih banyak masyarakat yang melakukan tindak pidana perjudian online di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, bagaimana efektifitas terhadap upaya pencegahan aparat gampong dalam meminimalisir tindak pidana perjudian online di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pencegahan tindak pidana perjudian online. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai macam-macam faktor yang membuat masyarakat ingin dan ikut terlibat dalam kegiatan perjudian online, yaitu: 1). Keluarga yang Berantakkan 2). Ekonomi 3). Rasa Kekecewaan 4). Lingkungan Masyarakat 5). Kurang Menyerap Nilai dan Norma yang Berlaku 6). Kemajuan Teknologi dan Aparatur Gampong sering kali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam, yang bermuara pada munculnya konflik atau perselisihan, yaitu: 1). Kurangnya anggaran operasional 2). Kurangnya Sumber Daya Manusia 3). Kurangnya kesadaran masyarakat. Sedangkan kesimpulan dari penelitian ini bahwa upaya Aparatur Gampong dalam menanggulangi pelaku Perjudian Online di Aparatur Gampong belum maksimal dalam menjalankan tugas dan kegiatannya. Aparatur Gampong merupakan lembaga khusus yang dibentuk menangani tugas ini, maka merekalah yang berwewenang dan bertugas mengajak kepada kebaikan adalah dasar dari pada syariat Islam dengan segala ketentuan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan utama pelaksanaan syariat Islam memberikan kemaslahatan kepada manusia khususnya di Gampong Lamteumen Timur Kota Banda Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Aparat Gampong Dalam Memberantas Perjudian Online (Studi Kasus Di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulisan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan Bapak dan Ibu.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulisan dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.

3. Ketua, sekretaris dan staf prodi Hukum Pidana Islam serta seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 4. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Mislainia Bentara dan Ibunda Nadia yang telah menyayangi memberikan kasih sayang dan pendidikan sepenuh hati serta adik, abang dan seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
 5. Para sahabat seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu.
 6. Para teman-teman program studi hukum pidana Islam angkatan 2019
- Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebab terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh kaarena itu, penulis mengaharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 15 Agustus 2024

Penulis,

Muhammad Khairul Huda

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Besama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf latin.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	h	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengantitik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengantitik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	`ain	`	komaterbalik (di atas)

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Sumber: SKB Menag dan Kemendigbud RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harkat, transliterasinya sebagai berikut:

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا..	Fathahdan ya	ai	a dan u
وَا..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَا..يَا..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِي..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَا..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:


- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing.....	64
Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian	65
Lampiran 3 : Surat Persetujuan	66
Lampiran 4 : Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan di Kecamatan Jaya Baru	67
Lampiran 5 : Dokumentasi	72
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup.....	75



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBINGii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB KEDUA : PENCEGAHAN DALAM MEMBERANTAS PERJUDIAN ONLINE	14
A. Landasan Teori Tentang Pencegahan.....	14
1. Istilah dan Pengertian Pencegahan Tindak Pidana.....	14
2. Jenis-Jenis Pencegahan Dalam Tindak Pidana.....	15
3. Tahapan Dalam Mencegah Tindak Pidana.....	17
B. Landasan Teori Tentang Aparat Gampong.....	21
1. Pengertian Aparat Gampong.....	21
2. Struktur Aparat Gampong.....	23
3. Peran Aparat Gampong.....	28
C. Landasan Teori Tentang Tindak Pidana Perjudian Online.....	30
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana Perjudian Online.....	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Online.....	31

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian Online.....	33
4. Perjudian Online Dalam Hukum Pidana Islam.....	36
BAB KETIGA : UPAYA PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN APARAT GAMPONG DALAM MEMBERANTAS PERJUDIAN ONLINE.....	38
A. Profil Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.....	38
B. Faktor yang menyebabkan masyarakat masih terlibat dalam melakukan tindak pidana perjudian online di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.....	41
C. Efektifitas terhadap upaya pencegahan yang dilakukan aparat gampong dalam memberantas tindak pidana perjudian online d.....	49
D. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pencegahan tindak pidana perjudian online	52
BAB EMPAT : PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Penutup.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	64

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki status istimewa dan dianugerahi kekhususan dalam melaksanakan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, berawal dari disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sehingga menjadi dasar pelaksanaan kekhususan di bumi yang dijuluki serambi mekkah ini, ditambah lagi pada tanggal 1 Agustus 2006 telah disahkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, dengan dua konsederat tersebut maka terbentuknya Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Salah satu alasan dibentuknya Qanun tersebut karena Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang memiliki karakter khas sejarah perjuangan dan masyarakatnya memiliki ketahanan dan daya juang tinggi terhadap pelaksanaan syariat Islam.

Dalam penegakannya, Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban menerapkan Syariat Islam dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, hal tersebut sesuai dalam pasal 8 Qanun pokok-pokok syariat Islam tahun 2014. Sementara pada Pasal 9 disebutkan, Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan hidup keseharian dan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.

Oleh karena itu, berdasarkan pasal diatas maka seluruh pemerintah kab/kota wajib menegakkan dan menyelenggarakan syariat Islam di daerahnya.¹ Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh yang dipertegas dalam aturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disamping itu pelaksanaan Syariat Islam secara yuridis dirumuskan melalui peraturan daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Kewenangan Aceh dalam membangun dan mengatur daerahnya berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan diatas telah mengatur berbagai hukum dalam bentuk Qanun, diantaranya adalah Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Qanun Jinayah mengatur terkait dengan jarimah (tindak pidana) serta 'uqubat (hukuman) kepada pelaku yang melakukan pelanggaran, sanksi yang diberikan baik itu berupa hukuman cambuk sampai dengan hukuman denda.

Dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah tersebut diatur 10 jarimah yang dilarang, salah satu perbuatan yang dilarang tersebut adalah perjudian (maisir). Pada pasal 1 Ayat 22 disebutkan bahwa Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.²

¹ Qanun No 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam

² Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2015), hlm. 9

Dengan penetapan Qanun Jinayah tersebut maka masyarakat harus senantiasa mematuhi hukum yang telah diterapkan oleh pemerintah Aceh.³ Namun, selama Qanun tersebut berjalan belum bisa memberikan solusi untuk mencegah tindak pidana perjudian terjadi di daerah Aceh, pelaku tindak pidana perjudian semakin lama tambah marak terjadi dilingkungan masyarakat, seperti yang terjadi di Banda Aceh, terkhusus di Kecamatan Jaya Baru. Banda Aceh adalah Ibu Kota Provinsi Aceh yang menerapkan, menjalankan, dan menegakkan Syari'at Islam secara Kaffah. Ketika masyarakat yang melanggar Syari'at Islam maka dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya, hal ini dibuktikan dengan Kota Banda Aceh dijuluki sebagai Kota Madani, dengan status ibu kota provinsi maka kota Banda Aceh akan menjadi pusat peradaban dan perkembangan dari segala aspek. Oleh karena itu, terjadinya suatu kejahatan baru juga sangat berpotensi akan marak terjadi di Kota Banda Aceh seperti tindak pidana perjudian online.

Permasalahan-permasalahan ini pasti muncul mengingat bahwasanya praktek perjudian ini sangat bervariasi, mulai dari taruhan yang besar sampai dengan yang kecil, mulai dari manual maupun online. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, banyak perjudian yang dilakukan secara online. Maraknya perjudian khususnya online menawarkan perjudian yang nilai taruhannya sangatlah sedikit, semisal ribuan atau puluhan ribu. Sehingga sering sekali kasus mencuat, banyak dari pelaku judi melakukan kegiatannya dengan modal sedikit dan untung berlipat ganda.

Berdasarkan informasi dari media Serambi Indonesia, dapat di ketahui bahwasanya judi online di Aceh mengalami peningkatan, banyak dari masyarakat bermain judi online ini. Adapun jenis-jenis judi online tersebut yaitu, judi bola online, judi togel online, judi poker online, judi casino online,

³ Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

dan judi sabung-sabung ayam dan lain sebagainya.⁴ Pada zaman modern saat ini sangat memberikan dampak terhadap kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), hal tersebut juga tidak bisa dihindari akan menimbulkan modus kejahatan baru.

Zaman sekarang modus kejahatan bukan hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga melalui dunia maya. Meningkatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan mempengaruhi tingkah laku, keseharian, cara bersikap, berpikir, dan bertindak seseorang. Perubahan-perubahan tersebut akan sangat berdampak pada masyarakat terutama pada kesadaran hukum, apakah perilaku tersebut dianggap baik atau bahkan sebaliknya, kemudian apakah suatu perbuatan tersebut merupakan ancaman bagi ketertiban masyarakat umum. Perjudian memang telah marak terjadi sejak zaman dulu kala. bahkan dalam masyarakat adat tertentu, perjudian dianggap sebagai suatu tradisi warisan leluhur yang harus dilestarikan.

Akan tetapi, fenomena judi online merupakan patologi sosial karena bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat, semakin berkembangnya situs-situs perjudian di internet dan juga kemudahan akses dan transaksinya yang ditawarkan yaitu melalui transaksi elektronik perbankan, hal tersebut menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kendala dalam pengusutan dan penegakkannya. Berbagai inovasi yang dibuat melalui situs-situs perjudian tersebut sehingga banyak sekelompok orang yang terpikat untuk mencicipi peluang yang dianggap bisa memperoleh keuntungan besar malahan tanpa disadari bahwa melakukan perjudian akan mengakibatkan banyak macam masalah sosial dan akan menimbulkan efek kecanduan untuk mencoba secara terus menerus.

⁴ Reza Idria, dalam harian Serambi Indonesia, *Grafik Judi Online di Aceh Tinggi*. Diakses melalui situs:<https://aceh.tribunnews.com>, Pada tanggal 23 Mei 2023

Berdasarkan pengamatan penulis, ada beberapa lokasi yang menjadi tempat terjadinya perjudian online di Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, yaitu pada Alessha KUPI beralamat di Jalan Punge Blang Cut Nop 47 Kecamatan Jaya Bayu Kota Banda Aceh, kemudian warung kopi Pemancar beralamat di Jalan Pemancar Simpang 4 punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dan pada Warung Kopi Bajana beralamat di Jalan Krueng Bane, Lamtemen Barat, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Adapun pencegahan yang dilakukan oleh aparaturnya di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh berupa teguran langsung kepada pelaku perjudian online di beberapa lokasi yang menjadi tempat terjadinya perjudian online tersebut, kemudian mensosialisasikan Qanun No 6 Tahun 2014 yang melarang perbuatan judi dengan cara memberitahu kepada masyarakat tentang ancaman yang akan diberikan oleh qanun tersebut ketika melakukan jarimah perjudian sehingga berhenti melakukannya.

Perbuatan perjudian tersebut akan mengakibatkan pecandu tersebut akan lupa terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan pribadi maupun dalam bermasyarakat terutama kepada keluarga sendiri. Para pelaku yang mengalami kekalahan dalam berjudi akan menjadi penasaran untuk terus mencoba dengan harapan agar menang dan untung tapi ketika terus mencoba dan kalah maka mereka akan mencari segala cara untuk bisa mendapatkan modal agar bisa mencoba lagi. Oleh karena itu, tidak sedikit dari para pelaku perjudian akan mengambil jalan untuk berhutang bahkan mencuri, dengan mengalami kemiskinan akan memicu meningkatnya angka kriminalitas. maka baik secara langsung maupun tidak langsung perjudian tetap menimbulkan dampak negatif yang merugikan bagi kehidupan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dengan mengadakan penelitian tentang “Upaya

Pencegahan Yang Dilakukan Aparat Gampong Dalam Memberantas Perjudian Online (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa masih banyak masyarakat yang melakukan tindak pidana perjudian online di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana efektifitas terhadap upaya pencegahan aparat gampong dalam meminimalisir tindak pidana perjudian online di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pencegahan tindak pidana perjudian online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa masih banyak masyarakat yang melakukan tindak pidana perjudian online di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui efektifitas terhadap upaya pencegahan aparat gampong dalam meminimalisir tindak pidana perjudian online di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pencegahan tindak pidana perjudian online

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah terhadap istilah yang digunakan, maka penulis merasa perlu untuk memberikan

penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah. Arti lainnya dari pencegahan adalah penegahan.⁵ Kemudian pencegahan juga dapat juga diartikan sebagai tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat terjadinya risiko-risiko yang dijamin.

2. Aparatur Gampong

Aparatur adalah perangkat, alat (negara/pemerintah), para pegawai (negeri), aparatur merupakan alat kelengkapan negara, terutama meliputi kelembagaan, ketalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan roda pemerintah sehari-hari, pemerintah pegawai negeri, alat negara, atau aparatur negara. Sehingga pengertian dari aparatur gampong adalah perangkat atau para pegawai yang berwenang pada sebuah gampong atau desa.

3. Memberantas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata memberantas adalah membasmi. Arti lainnya dari memberantas adalah memusnahkan. Memberantas memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga memberantas dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

⁵ A.A.Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta Selatan: PT. Wahyu Media, 2012) hlm. 30

4. Perjudian Online

Judi Online Kata “perjudian” sebagai salah satu jarimah dalam Kamus Al-Munawwir Arab dan Indonesia, berarti maizir atau khomarun.⁶ Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.⁷ Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

E. Kajian Pustaka

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis akan teliti, yaitu diantaranya yang berjudul “*Peran Aparatur Gampong Dalam Pencegahan Khalwat (Penelitian Di Gampong Lam Teeh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar)*”. Penelitian ini dilakukan oleh Muharil Al-Annas Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji, perbedaan tersebut terletak pada tempat dan substansi penelitian, yang mana penelitian tersebut mengkaji tentang Peran Aparatur Gampong Dalam Pencegahan Khalwat di Aceh Besar.⁸ Sedangkan penelitian yang penulis kaji mengkaji tentang bagaimana Upaya Aparatur Gampong Dalam Pencegahan dalam meminimalisir tindak pidana perjudian online di Banda Aceh.

Kedua, yaitu penelitian yang berjudul “*Upaya Wilayatul Hisbah Dalam Mengawasi dan Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Pacuan Kuda (Studi*

⁶ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Prograssif, 1997), hlm. 1155.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 479.

⁸ Muharil Al-Annas, *Peran Aparatur Gampong Dalam Pencegahan Khalwat (Penelitian di Gampong Lam Teeh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar)*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh,

Kasus di Aceh Tengah)”. Penelitian ini dilakukan oleh Mawaddah Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji, yang mana penelitian tersebut mengkaji tentang Upaya dan Hambatan Wilayatul Hisbah dalam mengawasi pelaku jarimah maisir di lapangan pacuan kuda serta tantangan dan hambatan Wilayatul Hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku maisir di lapangan pacuan kuda Kabupaten Aceh Tengah.⁹ Sedangkan penelitian yang penulis kaji mengkaji tentang bagaimana Upaya Aparatur Gampong Dalam Pencegahan dalam meminimalisir tindak pidana perjudian online di Banda Aceh.

Ketiga, yaitu penelitian yang berjudul “*Upaya Pengawasan Wilayatul Hisbah Dalam Meminimalisir Judi Online Berbentuk Penjualan Chip Game Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*”. Penelitian ini dilakukan oleh Adilla Fazira Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji, perbedaan tersebut terletak pada tempat dan substansi penelitian, yang mana penelitian tersebut mengkaji tentang Upaya Pengawasan Wilayatul Hisbah Dalam Meminimalisir Judi Online Berbentuk Penjualan Chip Game di Kota Banda Aceh. Sedangkan penelitian yang penulis kaji mengkaji tentang bagaimana Upaya Aparatur Gampong Dalam Pencegahan dalam meminimalisir tindak pidana perjudian online di Banda Aceh.¹⁰

⁹ Mawaddah, *Upaya Wilayatul Hisbah Dalam Mengawasi dan Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Pacuan Kuda (Studi Kasus di Aceh Tengah)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum , UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

¹⁰ Adilla Fazira, *Upaya Pengawasan Wilayatul Hisbah Dalam Meminimalisir Judi Online Berbentuk Penjualan Chip Game Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan guna memperoleh data yang akurat untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan targetnya. Metode adalah suatu teknik pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.¹¹ Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dalam suatu jenis atau hipotesa yang ada.¹² Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji permasalahan yang terjadi yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, dalam penelitian ini penulis menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti seperti, Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, Fatwa MPU, dan Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah. Sedangkan empiris adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang erat kaitannya dengan upaya pencegahan aparatur gampong dalam meminimalisir tindak pidana perjudian online di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 5

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinargrafika, 2002), hlm. 2

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang di lihat dan di dengar dari hasil penelitian baik dilapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.¹³

3. Sumber Data

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara secara langsung dengan narasumber dalam penelitian ini yaitu aparatur Gampong di Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.
- b. Data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah Qanun Aceh, Fatwa MPU, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2004, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, literature-literatur, buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Dalam penelitian ilmiah ini penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Obeservasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁴ Adapun observasi yang dilakukan penulis merupakan pengumpulan data dan informasi melalui

¹³ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghailia Indonesia, 1998), hlm. 63

¹⁴ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104

pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di tempat dilakukannya pengamatan.

b. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.¹⁵ Wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data di lapangan. Adapun wawancara yang dimaksud disini merupakan wawancara yang ditujukan kepada Aparatur Gampong.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan jalan yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi, arsip foto, buku, jurnal, dan sebagainya.¹⁶ Adapun data dokumentasi yang dimaksud disini merupakan dokumentasi yang di dapatkan dari sumber-sumber informasi yang di dapatkan dari objek yang diteliti yaitu berupa arsip foto saat pengumpulan data yang diteliti oleh penulis ketika melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini serta pengamatan yang telah dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran serta memudahkan pembaca mengenai isi penyusunan skripsi ini, maka penulis membagikan ke dalam empat

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 82

¹⁶ Yahya Surya, *Muhammad Najib, Metode Penelitian Manajemen Pendidikan* (Jawa Barat: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 234


bab dan pada masing-masing bab itu ada penguraian atau penjelasan tersendiri. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan suatu langkah awal dari penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang pengertian, fungsi, tugas dan kewenangan aparat gampong, dan uraian singkat penjelasan tentang judi online dalam Islam.

Bab tiga, membahas tentang isi dari skripsi yaitu praktik perjudian online di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dan Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Aparat Gampong Dalam Memberantas Perjudian Online.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.



BAB KEDUA

PENCEGAHAN DALAM MEMBERANTAS PERJUDIAN ONLINE

A. Landasan Teori Tentang Pencegahan Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Pencegahan Tindak Pidana

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.¹⁷

Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).¹⁸ Upaya pencegahan tindak pidana sendiri salah satunya adalah dikeluarkannya suatu peraturan yang mengatur agar terjadinya keharmonisan di dalam suatu masyarakat. Untuk menjaga keharmonisan suatu masyarakat tersebut dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan. Membicarakan pencegahan tentu tidak jauh dari penanggulangan.

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satU

¹⁷ Kbbi.web.id/pencegahan.html, diakses 7 April 2024

¹⁸ Baharuddin Lopa & Moch Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2001) hlm.16

5. dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁹

2. Jenis-Jenis Pencegahan Dalam Tindak Pidana

Upaya menanggulangi kejahatan yang terjadi sebenarnya dapat dilakukan oleh siapapun termasuk diri sendiri. Tindakan pencegahan dapat dimulai dari diri sendiri dan peran orang tua, tindakan preventif akan berjalan dengan baik atas dukungan pemerintah seperti dari pihak kepolisian.²⁰

Upaya penanggulangan kejahatan termasuk dalam kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal itu sendiri tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial yang meliputi upaya kesejahteraan sosial dan upaya perlindungan masyarakat. Adapun upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu preventif dan represif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, sedangkan upaya represif adalah upaya untuk memberantas kejahatan.²¹

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara represif dan preventif. Upaya represif dapat dilakukan dengan sarana penal (hukum pidana). Sarana penal ini merupakan *penal policy* yang operasionalnya melalui beberapa tahap, yaitu:²² Formulasi (kebijakan legislatif), Aplikasi (kebijakan yudikatif), Eksekusi (kebijakan eksekutif).

¹⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986) hlm. 22

²⁰ Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010) hlm. 77

²¹ Bawengan, G.W. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1977) hlm. 197

²² *Ibid.*, hlm. 78-79

6. Penanggulangan secara penal yaitu penanggulangan setelah terjadinya kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terulang kembali. Penanggulangan secara penal dalam suatu kebijakan kriminal merupakan penanggulangan kejahatan dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelakunya sehingga menjadi contoh agar orang lain tidak melakukan kejahatan.²³ Dari tahap-tahap tersebut terlihat bahwa upaya menanggulangi kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh penegak hukum saja tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya menanggulangi kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Upaya preventif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Hal ini dapat dilakukan dengan sarana non penal.²⁴
7. Upaya menanggulangi tindak pidana atau kejahatan dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan polisi untuk mencegah agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan. Sedangkan represif adalah tindakan untuk memberantas kejahatan. Kedua jenis tindakan ini sulit untuk dipisah-pisahkan karena keduanya saling berkaitan, di samping itu tindakan represif terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dan sanksi pidana akan mempengaruhi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana.²⁵
8. Ada satu tipe pencegahan lagi, yakni preemtif. Dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preemtif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*.²⁶ Dalam hal ini polisi berbicara tentang

²³ Nainggolan, L. H. “Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur”. *Jurnal Equality*, Volume 13, No. 1, 2008. hlm. 79.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 78.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 197

²⁶ Suparlan, Parsudi. *Hubungan Antar Suku Bangsa*. (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. 2004) hlm. 40

penegakan hukum tanpa perlu menyebut hukum dan prosedur penegakan hukum barang sekalipun.²⁷

9. Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya upaya menanggulangi kejahatan termasuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu preemtif, preventif dan represif. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada tindakan yang pencegahan sebelum terjadinya suatu tindakan atau biasa disebut dan membina masyarakat untuk tidak melakukan hal yang negatif atau disebut dengan tindakan preemtif dan tindakan preventif.

3. Tahapan dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana

Langkah-langkah preventif tersebut yang dimana meliputi:

- a) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.;
- b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
- c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat;
- d) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif;
- e) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.²⁸

Ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan dalam crime prevention yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan. Cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan

²⁷ Meliala, Adrianus. *Kriminologi Tindak Pidana*. (Jakarta: Gramedia Cipta, 2006) hlm. 21

²⁸ *Ibid*, hlm.17

kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (the first crime). Cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (prevention).²⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Upaya preventif tersebut dapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut

²⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Eresco, 2010) hlm.66

disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.³⁰

10. Adapun dasar aturan pencegahan dalam tindak pidana, yaitu dalam pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif, Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

2. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam

³⁰ *Ibid*, hlm.79

melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.³¹

Tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

- a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :
 - 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
- b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.³²

B. Landasan Teori Tentang Aparat Gampong

1. Pengertian Aparat Gampong

11. Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 adalah kesatuan masyarakat hukum yang

³¹ *Ibid*, hlm.25

³² Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002) hlm.77

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara tersurat, Peraturan Pemerintah ini mengakui adanya otonomi desa dalam bingkai NKRI.³³

12. Kemudian mengalami perubahan yaitu Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 bab 1 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan:

13. “Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”³⁴

14. Daerah Aceh kata desa disebut dengan istilah Gampong, hal ini sebagaimana termuat dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong menyebutkan bahwa:

“Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Guechiek yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Pemerintah Gampong adalah Guechiek dan Imam Meunasah beserta perangkat gampong. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan badan permusyawaratan gampong yang disebut dengan Tuha Peuet gampong.”³⁵

Sedangkan pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa sebagai salah satu

³³ Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005.

³⁴ Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 bab 1 tentang Badan Usaha Milik Desa.

³⁵ Qanun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong

aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32/2004. Kemudian pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan:

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.³⁶

Berdasarkan undang-undang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan gampong adalah unit pemerintahan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di kabupaten/ kota sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan pemerintahan desa meliputi kewenangan di dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

³⁶ Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Aparat Gampong

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa memiliki beberapa unsur, yaitu:³⁷

a. Kepala Desa

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa. Seorang kepala Desa haruslah seorang warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam peraturan daerah tentang tata cara pemilihan Kepala Desa. Dalam pemilihan Kepala Desa, calon yang memiliki suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih. Untuk desa-desa yang memiliki hak tradisional yang masih hidup dan diakui keberadaannya, pemilihan Kepala Desa hanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan pedoman pada peraturan pemerintah. Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan Kepala Desa, bagi desa yang merupakan masyarakat hukum adat, yang keberadaannya masih hidup dan diakui, dapat dikecualikan dan hal ini diatur dengan peraturan daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (1) disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksana-nakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun harus tetap

³⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung-jawaban yang dimaksud.³⁸

b. Badan Permusyawaratan Desa

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan belanja desa dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.³⁹ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

- (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁴⁰

Fungsi pengawasan BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan

³⁸ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 168-169

³⁹ Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴⁰ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kepala Desa. Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota. BPD bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepadanya selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat. Pelaksanaa Peraturan Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

c. Sekretariat Desa

Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa yang mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa. Sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Unsur staf sekretariat terdiri dari atas tiga bidang urusan kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan dan kepala urusan administrasi

d. Kepala Dusun

Kepala dusun merupakan orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah di bawah desa. Satu desa biasanya terdiri dan beberapa RT dan RW.

e. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas membantu pemerintahan desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. Pemerintah, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat

serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

f. Lembaga Adat

Desa Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensi-nya masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat desa merupakan mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa.⁴¹

Secara garis besar dapat dipahami bahwa, Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas:

- (a) Sekretariat Desa;
- (b) Pelaksana kewilayahan; dan
- (c) Pelaksana teknis.

Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan. Kepala Urusan mempunyai tugas untuk membantu Sekretaris Desa dalam bidang

⁴¹ Sunarjo, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1984), hlm. 87

urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai pasal 62 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Sekretaris Desa dibantu paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan. Secara umum, Kepala Urusan Keuangan merangkap sebagai Bendahara Desa sedangkan Kepala Urusan Umum merangkap sebagai pengurus Kekayaan Milik Desa. Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 64 paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi. Pemerintah desa menggunakan dana APB Desa untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Peran Aparat Gampong

15. Kepemimpinan yang ideal akan menjadi acuan dan patokan untuk kemajuan suatu daerah kedepannya, Islam menginginkan sosok pemimpin yang memiliki karakter yang bagus dan akhlak yang mulia. Desa di provinsi Aceh disebut Gampong sedangkan pemerintahannya disebut dengan pemerintahan gampong yang dipimpin oleh seorang keuchik, Teungku Imum Meunasah, beserta perangkat gampong dan Tuha Peut.
16. Pemerintahan gampong berperan dalam menyelenggarakan tugas, kewajiban, dan wewenang pemerintahan gampong. Keuchik dalam melaksanakan tugasnya pada kehidupan masyarakat, juga dibantu oleh Tuha Peut (sekumpulan orang yang dituakan karena memiliki beberapa kelebihan).

Dalam Qanun nomor 5 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban keuchik dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong tidak terlepas dari kerja sama antara Tuha Peut gampong.⁴²

17. Seperti yang kita tahu bahwa pemimpin tidak akan lengkap apabila tidak ada rakyatnya, disini keuchik menjadi orang yang selalu di percayakan dan dilibatkan oleh masyarakatnya untuk bisa membantu mereka dalam hal apapun itu baik dalam kehidupan sosial maupun di keluarga. Di masyarakat khususnya di gampong pastinya sering terjadi masalah-masalah antara warga, salah satunya gampong Buni Reuling Peudaya, di gampong ini bisa dibilang sering terjadi masalah-masalah yang akhirnya harus turun tangan keuchik dan perangkat desa untuk menyelesaikannya seperti masalah tentang persengketaan tanah, perkawinan, binatang ternak, saling mencera dan menghina orang lain.

18. Dalam peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 6, tugas dan fungsi Kepala Desa yakni:

1. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud pada ayat (2) Kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut;
 - a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti: tata pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya

⁴² Eliarnida, Skripsi: *“Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Keuchik Dalam Mengimplementasikan Tugas Dan Kewajiban”* (Aceh Barat: Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2013), hml. 3

perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.

- b) Melaksanakan pembangunan seperti: pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- c) Pembinaan masyarakat seperti; pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat seperti; tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, dan karang taruna. e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.⁴³

C. Landasan Teori Tentang Tindak Pidana Perjudian Online

- 19. 1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana Perjudian Online
- 20. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).⁴⁴ Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.
- 21. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada

⁴³ Yisriyanto Ismail, Dikson Yunus, “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat”, 2019.

⁴⁴ Kbbi.web.id/judi.html, diakses 7 April 2024

si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

22. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”
23. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap nilai, dengan menyadari adanya sebuah resiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.⁴⁵
24. Dalam hukum positif yang berlaku diIndonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau menstransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memilik muatan perjudian.⁸ Ancaman dari pasal 27 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatas yakni disebutkan dalam pasal 45 UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pidana paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar.⁴⁶
25. 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Online
26. Mengacu pada definisi di Pasal 303 KUHP (ayat 3), judi adalah permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya

⁴⁵ Sugiharsono, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Jakarta: Gramedia, 2008) Hlm 87

⁴⁶ Amandemen Undang-Undang ITE Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI No. 19 Tahun 2016) (Jakarta timur: sinar grafika offset, 2017) hlm 42

peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih. Pertaruhan terkait dengan keputusan dalam perlombaan atau permainan, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, serta segala pertaruhan yang lain, juga termasuk judi.

Dalam pasal 303 KUHP, ketentuan hukuman untuk tindak pidana terkait perjudian diatur dalam ayat 1, yakni maksimal penjara 10 tahun atau denda Rp25 juta. Hukuman itu diberikan kepada pelaku yang terlibat dalam berbagai perbuatan terkait dengan usaha menyelenggarakan perjudian.

27. Ketentuan pidana dalam pasal 303 KUHP setidaknya memuat unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan segala hal yang melekat pada diri pelaku, sementara unsur objektif berhubungan dengan keadaan saat perbuatan pidana terjadi.

28. Mengutip salah satu artikel dalam *Jurnal Komunitas Yustisia* (2021), berikut ini penjelasan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 303 KUHP:

a) Pasal 303 ayat (1) angka 1

i. Unsur subjektif: Dengan sengaja menyelenggarakan maupun menawarkan permainan judi, atau terlibat dalam usaha penyelenggara judi. Selain itu, "dengan sengaja" turut serta sebagai usaha dalam usaha menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi.

ii. Unsur obyektif: Barang siapa tanpa mempunyai hak untuk itu, melakukan sebagai usaha, menawarkan, atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Selain itu, barangsiapa, tanpa mempunyai hak, turut dengan melakukan sesuatu dalam usaha orang lain, yang tanpa hak, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

b) Pasal 303 ayat (1) angka 2

- i. Unsur subyektif: Dengan sengaja, tanpa mempunyai hak, menawarkan/memberikan kesempatan pada khalayak ramai untuk main judi. Selain itu, dengan sengaja turut serta dalam perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk main judi dengan melakukan sesuatu.
 - ii. Unsur obyektif: Barang siapa, tanpa mempunyai hak, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai. Selain itu, barang siapa tanpa mempunyai hak, turut serta dengan melakukan sesuatu, dalam perbuatan orang lain yakni, tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.
- c) Pasal 303 ayat (1) angka 3

Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP memuat unsur objektif saja: "barangsiapa, tanpa mempunyai hak, turut serta di permainan judi sebagai suatu pencarian (usaha)." Meski tak ada rumusan unsur subjektif di poin ini, sudah jelas bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang harus dilakukan dengan sengaja.⁴⁷

29. 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian Online

30. Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian, antara lain:⁴⁸

a. Togel Online

Togel merupakan permainan tebak angka. Permainan togel online menjadi populer dikarenakan hadiah yang didapat sangatlah besar. Untuk permainan 2 angka saja, jika anda menang maka anda akan

⁴⁷ Vol. 4 No. 3 (2021): November, *Jurnal Komunitas Yustisia*

⁴⁸ atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1)

mendapatkan bayaran sejak uang taruhan dikalikan dengan 70. Untuk permainan 3 angka, jika menang maka hadiah yang akan dibayarkan kepada anda adalah uang taruhan dikali 400 atau sebanyak 400 kali lipat dari uang taruhan anda. Sedangkan untuk 4 angka, yang akan anda dapat adalah 1000 kali lipat. jenis permainan sudah mendunia di Negara Indonesia, permainan judi kuno dulunya hanya bisa dimainkan dengan mengisi nomor dan menyerahkan kepada agen atau Bandar, kini permainan ini kembali mencuak saat hadirnya menjadi togel online.

b. Domino QQ

Ini adalah sebuah permainan yang menggunakan kartu domino yang berjumlah 28 kartu dengan bulatan-bulatan yang berjumlah berbedabeda. Permainan ini bisa dimainkan 2-6 orang dalam setiap kali putaran. Pada awalnya setiap pemain akan mendapatkan tiga buah kartu, maka selanjutnya adalah pemain mentotalkan bulatan pada 2 buah kartu dan hanya mengambil angka belakangnya saja. Setelah itu pemain juga bisa saling adu bertaruh dan menaikan taruhan untuk bisa saling adu bertaruh dan menaikan taruhan untuk bisa mendapatkan kartu ke-4. Pemenangnya akan ditentukan dengan jumlah totalan kartu yang mencapai angka 9 (kiu).

c. Sportbook (Judi Bola)

Permainan ini adalah sebuah permainan memasang taruhan pada jenis cabang olahraga yang telah disediakan oleh Bandar, seperti: sepak bola, basket, tennis, golf, dan masih banyak yang lainnya. Jenis taruhan yang bisa dirasakan juga bermacam-macam jadi akan banyak sekali peluang kemenangan yang bisa dirasakan.

d. Poker Online

Poker online ini merupakan sebuah permainan judi yang menggunakan kartu remi, yang terdiri dari 52 kartu. Tujuan permainan ini adalah mendapatkan 5 kombinasi kartu tertinggi atau terbaik.

e. Higgs Domino

Higgs Domino merupakan salah satu aplikasi judi online yang sangat populer, terutama di Indonesia. Aplikasi ini menawarkan berbagai jenis permainan kartu tradisional seperti Domino Gable, Domino QiuQiu, dan permainan kartu lainnya.

Higgs Domino terkenal dengan antarmuka yang user-friendly dan grafis yang menarik. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan berbagai fitur menarik seperti turnamen dan hadiah harian yang membuat pemain semakin tertarik untuk bermain.

f. Double Win Slot

Double Win Slot adalah aplikasi judi online yang fokus pada permainan slot. Aplikasi ini menawarkan berbagai jenis mesin slot dengan tema yang berbeda-beda, mulai dari tema klasik hingga tema modern.

Double Win Slot dikenal karena menawarkan jackpot besar dan bonus yang menggiurkan. Fitur autoplay dan grafis berkualitas tinggi membuat pengalaman bermain slot di aplikasi ini menjadi sangat menyenangkan

Pemain juga dapat menikmati putaran gratis dan berbagai bonus lainnya yang ditawarkan oleh aplikasi ini.

a. Kasino

Perjudian di Kasino ini terdiri atas Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Pingpong, Lotto Fair, Paykyu, Slot Machine (jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar Paser (bulu ayam) pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe, serta Kiu-Kiu.

b. Tempat Keramaian

Perjudian ditempat keramaian terdiri atas lempar paser (bulu ayam) pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang, lempar uang (koin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu domba atau kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong, macak, dan erek-erek.

c. Tradisi

Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan terdiri atas adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi dan adu domba atau kambing. Jika kita perhatikan, perjudian yang berkembang dimasyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat dan sarannya. Ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video internet, dan berbagai jenis permainan olahraga.⁴⁹

31. 4. Perjudian Online Dalam Hukum Pidana Islam

32. Menurut hukum Islam bahwa tindak pidana perjudian dikenakan hukuman ta'zir. Tindak pidana ta'zir dalam hukum Islam adalah hukuman atas tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' tetapi sepenuhnya diserahkan atau ditentukan oleh Hakim (Ulil Amri). Yang dimaksud dengan ta'zir ialah *ta'dib*, yaitu memberi pedidikan (pendisiplinan). Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak

⁴⁹ Ahmad Sarwat, *Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2018) hlm 192-193

pidana ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat.

33. Tindak pidana ta'zir meliputi tindak pidana hudud, qishash, diyah yang syubhat, atau tidak memenuhi syarat tetapi sudah merupakan maksiat. Kemudian tindak pidana yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Selanjutnya tindak pidana yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan umat.
34. Jika kita melihat dari segi hukum pidana Islam, putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa sesuai dengan kasus pidana Islam, seorang yang melakukan jarimah perjudian dapat dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir dapat dibagi menjadi beberapa macam yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Prinsip-prinsip hukum Islam tidak menolak untuk mengambil hukum lain jika hukum itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan hukum itu dapat mewujudkan tujuan hukum dalam hukum Islam.
35. Sementara masalah perjudian dalam hukum Islam belum ada pembahasan yang terinci dan tegas di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, sehingga perjudian dimasukkan ke dalam tindak pidana ta'zir. Dalam pelaksanaan hukuman ta'zir hak mutlak diberikan kepada ulil amri atau hakim dimaksudkan untuk memberi keleluasaan yang memberi kemungkinan berbedanya hukuman keluwesan dalam menanggapi kemajuan budaya manusia, sehingga dengan demikian hukum Islam dapat responsip terhadap setiap perubahan sosial. Karena itu sanksi hukuman ta'zir dapat berubah sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan. Hakim boleh mengancam lebih dari satu hukuman, ia boleh memperingan atau memperberat hukuman, jika hukuman tersebut mempunyai dua batasan terpenting, hukuman tersebut sudah cukup untuk mendidik, memperbaiki dan mencegah pelaku tindak pidana tersebut.

BAB TIGA

UPAYA PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN APARAT GAMPONG DALAM MEMBERANTAS PERJUDIAN ONLINE

A. Gambaran Umum Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

1. Profil Gampong

Kecamatan Jaya Baru merupakan salah satu Kecamatan dalam Kota Banda Aceh yang terbentuk dari pemekaran Kecamatan Meuraxa dengan Peraturan Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan dalam Kota Banda Aceh yaitu ada 4 (empat) Kecamatan menjadi 9 (sembilan) Kecamatan.

Kecamatan Jaya Baru berlokasi di Jl. Tgk. Abdurrahman Meunasah Meucap, dengan Ibukota Kecamatan Gampong Lampoh Daya. Adapun jumlah Penduduk sebanyak 25.770 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 7.663, dengan Luas Wilayah 421.70 Ha. Kecamatan Jaya Baru mempunyai 2 (dua) Kemukiman yaitu :⁵⁰

1. Imum Mukim Pos Blang
2. Imum Mukim Lambaroe Banda

Kecamatan Jaya Baru mempunyai 9 (sembilan) Gampong dan 36 Dusun diantaranya :

1. Gampong Punge Blang Cut terdiri dari dusun 5 (Dusun Tuan Dikandang, Tuan Dipakeh, Tuan Balik Aye, Tuan Krueng Doy, dan Lampoh Leubok)
2. Gampong Bitai terdiri dari 4 Dusun (Dusun I, Dusun II , Dusun III dan Dusun IV)
3. Gampong Lampoh Daya terdiri dari 4 Dusun

⁵⁰ Website Kecamatan Jaya Baru, <https://jayabarukec.bandaacehkota.go.id/profil/lokasi/>

4. Gampong Lamteumen Timur terdiri dari dusun 5 (Dusun Cempaka, Kamboja, Merak, Seroja, dan Teratai)
 5. Gampong Lamteumen Barat terdiri dari dusun 4 (Dusun Lam Awe, Dusun Meunasah, Dusun Blang , dan Dusun Pos Blang)
 6. Gampong Emperom terdiri dari dusun 4 (Dusun Bungon Teubee, Dusun Bungon Seulangga, Bungon Meulu, dan Dusun Bungon Jeumpa)
 7. Gampong Lamjame terdiri dari dusun 4 (Dusun Diguri, Lamkuta, Poteuraja dan Jathaleb)
 8. Gampong Ulee Pata terdiri dari 3 Dusun
 9. Gampong Geuceu Meunara terdiri dari dusun 3 (Dusun Lhok Lanta, Tgk. Meunara dan Dusun Cot Jambe).
2. Lokasi Kecamatan Jaya Baru

Berlokasi Jln. Tgk. Abd. Rahman Meucap Telp. (0621) 43154, Lampoh Daya. Dengan Ketinggian rata-rata 0,80 Meter di atas permukaan laut dengan perbatas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Kecamatan Meuraxa.⁵¹
- Selatan berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada dan Kecamatan Darul Imarah.
- Barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada.
- Timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar Raya.

3. Visi Misi

- a. Visi Kecamatan Jaya Baru.

Memberikan Pelayanan Prima Kepada masyarakat secara optimal serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya,mandiri dan islami.

- b. Misi Kecamatan Jaya Baru.

⁵¹ Website Kecamatan Jaya Baru, <https://jayabarukec.bandaacehkota.go.id/profil/lokasi/>

1. Mewujudkan pengelolaan Pemerintahan yang baik.⁵²
2. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur, dengan berpedoman kepada: tertib administrasi, tertib keuangan dan tertib aturan (hukum).
3. Menciptakan aparatur profesional yang mampu memberikan pelayanan optimal dan menciptakan kenyamanan dan ketertiban masyarakat serta mampu mengembangkan potensi budaya islami dengan dilandasi Iman, Taqwa dan Iptek.

4. Jabatan di Kecamatan Jaya Baru

NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
MEI INDRIYA GOSWITA, S. STP	Penata Tk.I (IV/a)	Camat Jaya Baru
M. KHARISMA, S.STP,	Penata Tk.I (IV/a)	Sekretaris Kecamatan
SURYANI, SE	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Tata Pemerintahan dan mukim
NURASIAH, SE	Penata Tk. I (III/d)	Kasi PMG
BUKHARI	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Trantib
RUSNAH SALIM	Penata (III/b)	Kasi Pelayanan dan Informatika
LILIS KARLINA, SE	Penata (III/a)	pJ. Kasubbag. Kepegawaian dan Aset
Meilisa Susanty, SE	Penata (III/a)	Kasubbag. Keuangan dan Pelaporan

⁵² Website Kecamatan Jaya Baru, <https://jayabarukec.bandaacehkota.go.id/profil/lokasi/>

5. Mata Pencaharian Masyarakat⁵³

No	Mata Pencaharian	Persentase
1	Aparatur Sipil Negara	12 %
2	Pegawai Kontrak	15 %
3	Pedagang	10 %
4	Kuli Bangunan	20 %
5	Freelance	6 %
6	Pegawai Swasta	10 %
7	Wirausaha	10 %
8	Buruh Harian Lepas	12 %
9	Dan lain-lain	5 %

B. Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Masih Terlibat Dalam Melakukan Tindak Pidana Perjudian Online di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Aceh merupakan provinsi yang merupakan syariat Islam di bawah naungan pemerintah Aceh, Dinas Syariat Islam juga ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam dan terhadap pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam khususnya pada jarimah maisir (perjudian). Strategi merupakan suatu siasat yang dilakukan untuk mencapai target yang ingin dicapai, apabila dikaitkan dengan komunikasi, maka strategi merupakan cara komunikasi yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dalam hal ini yaitu mencegah atau menanggulangi judi online di tengah-tengah masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan Informan yang terlibat melakukan judi online, yang mana peneliti berhasil melakukan wawancara dengan 8 Informan

⁵³ Hasil wawancara dengan informan pelaku perjudian online pada tanggal 13 Agustus 2024

dengan inisial AW, RV, HA, MR, MN, ES, S dan FF. Kemudian penulis juga melakukan pencarian data tentang maraknya perjudian online di warung kopi sekitaran Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Adapun warung kopi yang penulis sevey adalah sebagai berikut:

1. ST Kupa
2. Neuneuk Kupa
3. Mona Kupa
4. Prima Kupa
5. Abu Kupa
6. Aan Kupa
7. CT Kupa
8. Bajana Kupa

Dari hasil pemantauan penulis bahwa memang setiap warung kopi yang beroperasi dari jam 09.00 Wib hingga pukul 02.00 dini hari masih banyak masyarakat yang melakukan atau bermain judi online, menurut pantauan penulis beberapa malam sudah melihat secara langsung menunjukkan ada sekitar 15-20 masyarakat yang didominasi oleh pemuda yang melakukan judi online. Sebagai tempat yang dijadikan wadah untuk bermain judi online, pemilik warung kopi sudah melakukan upaya pencegahan seperti pamflet untuk tidak bermain judi online di tempat ini, namun pemilik warung kopi tidak dapat melakukan upaya lebih sebab mereka bukan aparat gampong bahkan bukan aparat penegak hukum.⁵⁴

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, penulis mendapatkan hasil yang relatif serupa bahwa awal mula mereka mengenal judi online yaitu adalah pengaruh dari lingkungan sekitar, hasil belajar dari teman ke teman ataupun dari media social masing-masing masyarakat, sehingga judi

⁵⁴ Hasil wawancara dengan informan pelaku perjudian online, pada tanggal 13 Agustus 2024

online sekarang jadi tenar dikalangan masyarakat terutama pemuda, tentunya ini merupakan sebuah penyimpangan atau deviasi. Bisa diartikan bahwa deviasi atau penyimpangan merupakan tingkah laku yang menyimpang dari kecenderungan umum atau karakteristik rata-rata kebanyakan dari masyarakat. Dari apa yang didapat di lapangan, masyarakat mengenal judi online tersebut dikarenakan pengaruh dari lingkungan sekitar.

Sehubungan dengan lingkungan sosio-kultural, deviasi atau penyimpangan tingkah laku ini merupakan Deviasi Situasional, dimana Deviasi atau penyimpangan jenis ini disebabkan oleh pengaruh bermacam-macam kekuatan situasional atau sosial di luar individu, serta pengaruh situasi yang membuat pribadi yang bersangkutan menjadi bagian integralnya. Situasi tadi memberikan pengaruh yang memaksa sehingga individu tersebut terpaksa melanggar peraturan dan norma-norma umum atau hukum formal.

Berbagai macam-macam faktor yang membuat masyarakat ingin dan ikut terlibat dalam kegiatan perjudian online. Hal tersebut didasarkan karena terdapatnya dalam diri mereka rasa ketertarikan, penasaran, dan sebatas ingin mencoba, terlebih adanya suatu pandangan tentang perjudian online baik dari tata cara atau aturan mainnya yang praktis serta keuntungan yang mungkin didapatkan, tanpa memikirkan apakah hal tersebut akan berdampak positif atau negatif dan termasuk dalam perbuatan menyimpang atau tidak.

Berikut uraian atau penjelasan Penyebab meningkatnya pelaku judi online pada masyarakat:⁵⁵

⁵⁵ Hasil wawancara dengan informan pelaku perjudian online, pada tanggal 13 Agustus 2024

1. Keadaan Keluarga yang Berantakkan (*Broken Home*)

Faktor keluarga di sini meliputi bagaimana orang tua dalam mendidik seorang anak, perhatian orang tua terhadap anak, interaksi orang tua dengan anak, keadaan ekonomi keluarga, serta kepedulian orang tua terhadap anak. Bahwa faktor penyebab seorang masyarakat itu terlibat dalam judi online ini ialah karena pengaruh lingkungan sekitar seperti Keadaan keluarga masyarakat. Jadi apakah di sini orang tua sangat berperan penting dalam mendidik seorang anak untuk menjadikan anak tumbuh dengan baik atau malah sebaliknya ia akan terjerumus ke dalam penyakit-penyakit masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, sangat dianjurkan kepada semua orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan baik dan memberikan perhatian yang penuh terhadap anak.

2. Persoalan Ekonomi

Dalam segi ekonomi, apabila suatu kegiatan baik dalam kategori menyimpang atau tidak jika membawa keuntungan maka seseorang akan bertambah keinginan untuk melakukan hal tersebut. Keuntungan adalah salah satu alasan utama para masyarakat tertarik sehingga terlibat langsung dalam permainan judi online tanpa melakukan suatu usaha yang berat dan melelahkan. Keuntungan yang ditawarkan dalam permainan judi online memang sangat menarik sekali dan beranekaragam, karena pada perhitungannya terdapat kelipatan ganda yang sangat besar dari jumlah taruhan yang dipasang oleh para masyarakat yang terlibat permainan judi online jika memenangkannya. Namun dalam hal ini pada dasarnya masyarakat yang terlibat dalam permainan judi online tertarik terhadap keuntungan yang tidak ada kepastiannya dan belum tentu selalu mereka dapatkan karena bisa saja terjadi sebaliknya, mengalami kerugian yang banyak dari jumlah kekalahan yang mereka alami. Begitulah yang dialami

oleh tiga informan,, dimana mereka mengalami kerugian yang cukup banyak dikarenakan judi online ini, ada yang ratusan hingga jutaan rupiah kerugian yang dialami. Tentunya ini sangat memukul ekonomi si masyarakat dan dapat merugikan ekonomi dari orang tua mereka masing masing.

Faktor ini sangat berpengaruh sebab rata-rata pekerjaan masyarakat desa-desa yang ada di Kecamatan Jaya Baru adalah tukang bangunan, pekerja sapu jalanan, jualan di kaki lima dan tukang parkir sehingga dengan bermain judi online mereka sangat berharap bisa untung besar.⁵⁶

3. Pelampiasan Rasa Kekecewaan

Sering kali orang yang kecewa dapat menimbulkan perilaku di luar kendali orang yang bersangkutan tersebut, bahkan tidak lagi menghiraukan norma-norma-norma maupun aturan kemasyarakatan. Seperti halnya dengan masyarakat yang terlibat dengan judi online ini, informan mengungkapkan bahwa apabila ia mengalami putus cinta sehingga melampiaskan kekecewaan itu dengan bermain judi online. Ada juga dari informan lain mengungkapkan bahwa dirinya sering kecewa dan frustrasi akibat pertemanan sehingga melampiaskan rasa itu dengan bermain judi online.

4. Pengaruh Lingkungan Masyarakat

Lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap munculnya penyakit-penyakit masyarakat. keadaan atau kondisi lingkungan lah yang dapat dikatakan sebagai sebuah awal pemicu perilaku terjadinya perjudian online dikalangan para masyarakat. Hal ini disebabkan karena terdapat masyarakat memiliki kedekatan yang baik diantara teman sesama sekolah, sejawat, sebaya, kelompok dan lainnya yang telah terlibat terlebih dahulu dalam permainan judi online yang dilandasi dengan ajakan, rayuan

⁵⁶ Hasil wawancara dengan informan pelaku perjudian online, pada tanggal 13 Agustus 2024

tekanan, penawaran atau segala sesuatu yang mengarah pada perjudian, agar juga dapat berpartisipasi ikut dalam permainan judi online tersebut.

Di lingkungan tempat tinggal para masyarakat, teman-temannya juga rata-rata bermain judi online sehingga setiap hari mereka bermain judi online tersebut. Seperti halnya dengan semua informan yang mengenal judi online dari teman-teman pergaulannya atau tergiur dengan hasil yang didapatkan dari temannya, ditambah dengan terlibatnya mereka pertama kali terhadap judi online disaat awal-awal pandemi covid-19, yang tentunya seluruh kegiatan belajar secara tatap muka dirumahkan. Tentunya ini sangat berdampak kepada karakter setiap informan, Apabila mengarah kepada situasi dan kondisi yang mereka rasakan pada saat itu, seharusnya mereka dapat menentukan sikap dan keputusan yang didasari oleh pertimbangan yang matang, akankah harus ikut bermain juga atau tidak dan bisa juga dengan menjauh atau keluar dari zona yang mereka tempati saat ini.

5. Ketidaksanggupan Menyerap Nilai dan Norma yang Berlaku

Nilai dan Norma merupakan modal utama yang sangat diperlukan bagi seseorang untuk menjalankan hidupnya dengan baik. Dengan hal tersebut, seseorang akan mengetahui mana yang baik dan buruk, mengetahui mana yang harus dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan sehingga tidak akan terjerumus ke dalam permasalahan penyakit-penyakit masyarakat. Para masyarakat yang terlibat dengan judi online ini, biasanya dilakukan oleh anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tua, terpengaruh oleh lingkungan yang buruk dan kurangnya pendidikan yang mereka miliki. Seperti halnya yang diungkapkan oleh informan bahwa Faktor utama dari terlibatnya anak tersebut ialah moral anak tersebut. Karena baik orang tuanya si masyarakat yang ekonominya layak ataupun susah apabila moral anak tersebut baik, ia tidak akan ikut mengakses judi online tersebut, dan

pastinya si masyarakat tersebut akan terfokus kepada masa depannya melalui sekolah. Maka dari itu moral anak tentunya sebagai acuan sejauh mana baik buruknya sebuah penyakit masyarakat, sehingga ia bisa mengantisipasi judi online tersebut.

6. Pengaruh Kemajuan Teknologi

Selain dampak positifnya, kemajuan teknologi juga membawa banyak dampak negatif, terutama bagi pemuda yang masih belum dewasa dan belum mampu menggunakan teknologi secara bermakna. Hp merupakan salah satu kemajuan teknologi yang digunakan untuk komunikasi tanpa menghabiskan waktu untuk bertemu secara fisik. Hp pada jaman sekarang ini banyak digunakan untuk judi online seperti dilakukan oleh para masyarakat yang terlibat dengan judi online tersebut. Judi online menjadi berkembang pesat dikarenakan cara memainkannya yang sangat sederhana dengan keuntungan yang besar secara cepat. Tingginya frekuensi masyarakat dalam mengakses judi online ini juga dikarenakan kebebasan masyarakat dalam penggunaan Hp baik di sekolah maupun luar sekolah dan kurangnya kontrol keluarga dalam mengawasi aktivitas masyarakat ketika bermain Handphone.⁵⁷

Adapun aparaturnya Gampong mempunyai kewenangan khusus dalam menanggulangi tindak pidana salah satunya tindak pidana perjudian online di Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, setelah dilakukan penelitian atau wawancara bersama Bapak Keuchik dan Sekretaris Desa dalam menanggulangi perjudian online, yaitu :⁵⁸

⁵⁷ Hasil wawancara dengan informan pelaku perjudian online, pada tanggal 13 Agustus 2024

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Ir. Fachri Hasnafi Selaku Sekretaris Gampong Lamteumen Timur tanggal 27 Juli 2024

1. Memberi peringatan seperti teguran yang baik agar setiap orang tidak melakukan perjudian dan tindakan yang mengarah pada perjudian. Peringatan dilakukan apabila badan hukum, aparatur dan masyarakat yang diduga melanggar qanun khususnya jarimah maisir.
2. Mencegah dibukanya lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan perjudian, seperti warkop yang menyediakan jaringan wifi.
3. Patroli untuk mengawasi pelanggaran qanun syariat Islam khususnya dalam pelaku perjudian.
4. Tindakan preventif, melalui penyuluhan, bimbingan serta pembinaan seseorang maupun kelompok yang di perkirakan melanggar qanun khususnya perjudian.
5. Menasehati yaitu memberikan pemahaman kepada pelaku maisir dalam memahami keagamaan moral, agar menjadi orang yang taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Merancang Reusam Gampong tentang tata tertib gampong, termasuk larangan masyarakat melakukan judi online.
7. Melakukan sosialisasi tentang bahaya Narkoba kepada masyarakat yang berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh.⁵⁹

Apabila Aparatur Gampong menemukan pelaku pelanggaran, maka pelaku dibawa ke kantor Aparatur Gampong untuk dimintai keterangan dari pelaku pelanggaran, jika hasil dari tersebut melebihi 300 gr emas murni menurut pasal 18 Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, maka pelaku tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib dan apabila hasil dari chip tersebut kurang dari 300 gr emas murni maka akan diberikan binaan, nasehat kepada pelaku pelanggaran agar pelaku tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukannya dan di berikan surat untuk ditanda tangani

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Ir. Fachri Hasnofi Selaku Sekretaris Gampong Lamteumen Timur tanggal 27 Juli 2024

yang berisikan tidak akan mengulangi kembali pelanggaran yang telah dilakukan.

C. Efektifitas Terhadap Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Aparat Gampong Dalam Memberantas Tindak Pidana Perjudian Online di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Menurut penelitian penulis upaya Aparatur Gampong dalam menanggulangi pelaku Perjudian Online di Aparatur Gampong belum maksimal dalam menjalankan tugas dan kegiatannya. Aparatur Gampong merupakan lembaga khusus yang dibentuk menangani tugas ini, maka merekalah yang berwenang dan bertugas mengajak kepada kebaikan adalah dasar dari pada syariat Islam di Gampong Lamteumen Timur dengan segala ketentuan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan utama pelaksanaan syariat Islam memberikan kemaslahatan kepada manusia khususnya di Gampong Lamteumen Timur Kota Banda Aceh.

Aparatur gampong dalam menjalankan tugasnya tentu membutuhkan sarana dan prasarana pembantu agar tugas yang dikerjan bisa berjalan secara maksimal, namun kendala yang dirasakan oleh aparatur gampong adalah kurangnya partisipasi masyarakat untuk sadar akan bahaya dan dampak dari aktrivitas perjudian online yang dilakukan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, aparatur gampong mesti dapat memastikan masyarakat gampong terjaga atau dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan juga dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam kewenangannya wajib memastikan masyarakat terhindar dari perbuatan judi baik online maupun konvensional.

Keberadaan Aparatur Gampong menjadi partner bagi masyarakat di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dalam memberantas maksiat dan menjaga kestabilan kehidupan yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan

syariat Islam secara kaffah masih menemui berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam kenyataannya, Aparatur Gampong sering kali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam, yang bermuara pada munculnya konflik atau perselisihan.

Kenyataan ini selanjutnya memunculkan tanggapan negatif terhadap lembaga Aparatur Gampong sehingga dalam menjalankan kegiatan dan pola pelaksanaannya Aparatur Gampong juga berhadapan dengan berbagai tantangan dan hambatan. Seperti yang telah diketahui, pada umumnya masalah perjudian sulit untuk ditanggulangi di samping itu membutuhkan waktu yang lama juga membutuhkan biaya yang sangat besar.

Adapun hambatan yang mempengaruhi Aparatur Gampong dalam melakukan pengawasan menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pidana maisir yaitu:

1. Kurangnya anggaran operasional

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Ir. Fachri Hasnofi Selaku Sekretaris Gampong Lamteumen Timur, mengenai tugas serta wewenang sudah sepenuhnya terlaksana, namun adanya beberapa faktor membuat terhambatnya kinerja Aparatur Gampong salah satunya yaitu sarana dan fasilitas yang kurang memadai seperti kurangnya jumlah mobil patroli, dan kurangnya jumlah pos-pos penghubung. Kurangnya anggaran adalah faktor utama menjadi penghambat yang dialami oleh Aparatur Gampong yang diberikan oleh pemerintah, dengan kurangnya anggaran tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan dalam menjalankan peran secara sempurna karena melihat dari segi dana terbatas. Sehingga tidak bisa menjangkau atau melakukan pengawasan di tempat-tempat jauh atau terpencil.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam melakukan pengawasan perlu adanya sarana dan prasarana untuk mendukung proses jalannya syari'at Islam di Kota Banda Aceh, dengan dana terbatas maka Aparatur Gampong tidak dapat menjalankan peranya dengan semestinya, maka dari itu perlu adanya kerja sama dengan tokoh masyarakat, instansi lain agar terciptanya syariat Islam secara kaffah.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kurangnya sumber daya manusia dapat mempengaruhi proses dalam melakukan pengawasan syari'at Islam khususnya dalam penegakan Jarimah Maisir, jumlah aparatur gampong sangat terbatas sedangkan jumlah masyarakat yang begitu banyak sehingga tidak bisa di atasi semua oleh aparatur gampong.⁶⁰

3. Kurangnya kesadaran masyarakat

Bedasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa Lamteumen Timur menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan perjudian online, dibutuhkan bantuan masyarakat agar bisa sama-sama memberantasnya. Pasalnya, jika masyarakat mengerti dan sadar akan bahaya dan dampak negatif dari perjudian online, maka masyarakat akan sepakat untuk menghindari perbuatan haram tersebut, kemudian dengan adanya kesadaran masyarakat, maka setiap ada pelaku perjudian online melakukan perbuatan tersebut maka langsung dilakuka pelaporan kepada aparatur gampong agar segera di tindaklanjuti.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Ir. Fachri Hasnofi Selaku Sekretaris Gampong Lamteumen Timur tanggal 27 Juli 2024

D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,

Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi muslim, adapun yang di haramkan apabila jika permainan itu terdapat unsur perjudian. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah.
2. Permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi.
3. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya
4. Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara untung-untungan.
5. Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Judi dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan melenyapkan harta benda secara akibat kekalahan di meja judi.

6. Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka yang timbul adalah berbagai tindak kriminal.⁶¹

Sedangkan manfaat dari maisir atau judi hanya sebatas kegembiraan karena mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras kalau pelakunya menang judi, dan menjadi kaya tanpa harus bersusah payah. Perkembangan internet sekarang ini membawa dampak positif, seperti mudahnya mencari info seputar pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi tidak hanya dampak positif, perkembangan internet juga membawa dampak negatif, seperti situs portitusi online, penyebaran berita Hoax, dan salah satu dampak negatifnya lagi yaitu perjudian online.

Praktik tindak pidana judi online pada awalnya mereka mengakses game online, selanjutnya karena rasa penasaran dan rasa ingin tahu, mereka mengikuti permainan judi online. Permainan online sebagai ruang virtual tidak nyata membuat penggunaanya bebas melakukan hal-hal yang sering kali dilarang di kehidupan sebenarnya., misalnya berjudi. Ada beberapa pemain yang merasa kecanduan sehingga sering sekali memainkan perjudian online, dan ada pula yang melakukan permainan tersebut hanya sebatas hiburan atau mengisi waktu luang. Hasil observasi permainan judi online yang diakses oleh mereka di desa tersebut antara lain adalah poker, domino99, gaplek, sanggong, bola gila, dan lain-lain. Maisir merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap hadapan atau langsung oleh dua orang atau lebih. Kata suatu permainan adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Dengan demikian kata suatu permainan dapat mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya.

Pada dasarnya ketentuan hukum perjudian secara online maupun online dalam hukum Islam itu sama saja tidak ada perbedaan, karena perjudian online

⁶¹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 7, hal. 248.

dan offline sama-sama memiliki mudharat yang sama dan tidak ada manfaatnya, oleh karena itu dalam hukum islam sangat melarang perjudian online dan offline. Dalam hukum islam juga pemberian sanksi bagi para pelaku perjudian online atau offline tidak dibedakan hukumannya, selama terdapat unsur perjudian maka dasar ketentuan hukum nya adalah sama dan tidak dibedakan

Tindak pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir, Sebetulnya hukum ta'zir bertujuan memberi pengajaran dan mendidik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Ta'zir adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan ijtihad hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatannya tersebut, maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak mempunyai had, qisas, dan kafarat. Bagi hakim diberi kebebasan menghukum dengan ta'zir berdasarkan ijtihadnya yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dipukul atau dipenjarakan dan diberi penghinaan ringan. Adapun ketentuan jarimah ta'zir yang tetap tidak ada, semua diserahkan pada pemerintah atau pengadilan, dalam hal ini hakimlah yang menentukan, maksud penentuan ini agar dapat mengatur masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam menentukan batas hukuman ta'zir ini baik karena mengerjakan kejahatan atau meninggalkan kewajiban yang tidak dinashkan oleh syara' yang diserahkan kepada penguasa atau Ulil al-Amri di setiap masa dan tempat, karena hukumnya ta'zir ini terbuka luas dan masing-masing ahli ijtihad maupun para hakim mampu mengembangkan ijtihadnya. Dalam syari'at Islam tujuan pokok hukuman adalah pencegahan dan pendidikan. Arti pencegahan adalah menahan pelaku jarimah supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain ikut berbuat jarimah. Oleh karena pencegahan menjadi pokok tujuan, maka berat ringannya hukuman harus sesuai dengan kebutuhan dan dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat dan negara, sehingga sasaran tujuan hukuman itu dapat tercapai

Praktik judi online yang terjadi masuk dalam kategori jarimah. Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam jarimah. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi.⁶²

Unsur yang dimaksud berlaku untuk semua jarimah, adapun unsur tersebut adalah: Formal Unsur, Material Unsur, Unsur Moral. Pertanggung jawaban lebih diartikan pada Pembebanan pada pelaku jarimah akibat dari perbuatannya yang dilarang. Bila seseorang pelaku jarimah terbukti melakukan suatu tindakan jarimah, ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat dari perbuatan tersebut. maka pelaku jarimah akan dimintai pertanggung jawabannya dalam Islam.

Dari hasil penelitian, pelaku tindak pidana judi online di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh rata-rata terdiri dari kalangan mahasiswa yang mayoritas sudah dikatakan cakap hukum, faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi online adalah faktor lingkungan/pergaulan yang sangat berpengaruh bagi perilaku dan karakter individu masyarakat di desa tersebut.

Selain faktor lingkungan/pergaulan, faktor penyebab seseorang bermain judi online di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh adalah faktor keluarga dan Internet (teknologi informasi). Minimnya pengawasan orang tua atau pihak keluarga lainnya terhadap anggota keluarganya dalam penggunaan Handphone dan alat elektronik informatika lainnya di era berkembangnya teknologi zaman sekarang ini dapat mempengaruhi tindak pidana judi online dan juga tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik lainnya.

Menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan jarimah perjudian, ialah: 1. Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut

⁶² Jarimah berasal dari kata (جَرِمَ) (artinya: berusaha dan bekerja. Pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik dibenci oleh manusia.

perjanjian dan rumusan tertentu. 2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.⁶³

Taruhan adalah kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang. Mengenai uang yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Jika uang/hadiah itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non pemerintah untuk para pemenang.
- b) Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dilakukan oleh lawannya itu.
- c) Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai muhallil, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagoannya menang, tetapi ia tidak harus membayar, jika jagoannya kalah.⁶⁴

Tindak pidana judi online yang terjadi di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh merupakan suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah atau tindak pidana, karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, Agama, harta bendanya, dan nama baiknya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat. Khamar dan maisir adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur'an. Larangan tentang perjudian

⁶³ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal, 83.

⁶⁴ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, hlm, 86

dirangkaikan dengan khamar. Perjudian termasuk salah satu tindak pidana, hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar.

Semua Ulama' dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman had bagi peminum khamar adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi'i memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin

Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan. Maisir termasuk dalam jarimah ta'zir, menurut bahasa, ta'zir merupakan bentuk masdar dari kata "azzara" yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam had, kifarat maupun qishasnya.⁶⁵

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, ta'zir ini sejalan dengan hukum had, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.⁸² Jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman had, kifarat, dan qishas diyat semuanya termasuk jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir dibagi menjadi dua: Pertama, Jarimah yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, Jarimah yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.⁶⁶

Syara' tidak menentukan macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya

⁶⁵ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), hal. 139. ⁸² Imam A

⁶⁶ Imam Al -Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal WilaayaatudDiniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, " Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", hlm. 457.

sampai yang seberat-beratnya. Syari'ah hanya menentukan sebagian jarimah ta'zir, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai jarimah; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suapmenyuap dan sebagainya. Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau jilid.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Judi online menjadi paradona masyarakat hingga saat ini, sehubungan dengan lingkungan sosio-kultural, deviasi atau penyimpangan tingkah laku ini merupakan Deviasi Situasional, dimana Deviasi atau penyimpangan jenis ini disebabkan oleh pengaruh bermacam-macam kekuatan situasional atau sosial di luar individu, serta pengaruh situasi yang membuat pribadi yang bersangkutan menjadi bagian integralnya. Situasi tadi memberikan pengaruh yang memaksa sehingga individu tersebut terpaksa melanggar peraturan dan norma-norma umum atau hukum formal. Berbagai macam-macam faktor yang membuat masyarakat ingin dan ikut terlibat dalam kegiatan perjudian online, yaitu:
1) Keluarga yang Berantakkan 2) Ekonomi 3) Rasa Kekecewaan 4) Lingkungan Masyarakat 5) Kurang Menyerap Nilai dan Norma yang Berlaku 6) Kemajuan Teknologi.
2. Upaya Aparatur Gampong dalam menanggulangi pelaku Perjudian Online di Aparatur Gampong belum maksimal dalam menjalankan tugas dan kegiatannya. Aparatur Gampong merupakan lembaga khusus yang dibentuk menangani tugas ini, maka merekalah yang berwenang dan bertugas mengajak kepada kebaikan adalah dasar dari pada syariat Islam di Gampong Lamteumen Timur dengan segala ketentuan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan utama pelaksanaan syariat Islam memberikan kemaslahatan kepada manusia khususnya di Gampong Lamteumen

Timur Kota Banda Aceh. Aparatur Gampong sering kali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam, yang bermuara pada munculnya konflik atau perselisihan, yaitu :

- 1) Kurangnya anggaran operasional
- 2) Kurangnya Sumber Daya Manusia
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat.

B. Saran

1. Aparatur gampong harus lebih serius dalam berupaya memberantas perjudian online yang sangat marak terjadi di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Tentu dalam pelaksanaannya pemerintah daerah juga harus memberikan dukungan penuh agar aparaturnya dapat bekerja dengan maksimal.
2. Mesti ada penertiban, aturan dan landasan konkret terhadap warung kopi yang menjadi tempat para pelaku perjudian online ini melakukan perbuatan terlarang tersebut serta memberikan sanksi tegas kepada warung-warung kopi yang terbukti menyediakan atau memfasilitasi perbuatan judi online.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- A.A.Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta Selatan: PT. Wahyu Media, 2012)
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, TerjemN ahan Tafsir Al-Maragi, Juz 7
- Ahmad Sarwat, *Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2018)
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Prograssif, 1997)
- Amandemen Undang-Undang ITE Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI No. 19 Tahun 2016) (Jakarta Timur: sinar grafika offset, 2017)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
- Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002)
- Baharuddin Lopa & Moch Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2001)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinargrafika, 2002)
- Bawengan, G.W. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1977)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Eliarnida, Skripsi: *“Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Keuchik Dalam Mengimplementasikan Tugas Dan Kewajiban”* (Aceh Barat: Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2013)
- Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991)
- Meliala, Adrianus. *Kriminologi Tindak Pidana*. (Jakarta: Gramedia Cipta, 2006)
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghailia Indonesia, 1998)

- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, (Bandung: Eresco, 2010)
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986)
- Sudarto, *Kapita Selekt Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986)
- Sugiharsono, *Ilmu Pengetahuan Sosial* ,(Jakarta: Gramedia,2008)
- Sunarjo, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1984)
- Suparlan, Parsudi. *Hubungan Antar Suku Bangsa*. (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. 2004)
- Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2015)
- Yahya Surya, *Muhammad Najib, Metode Penelitian Manajemen Pendidikan* (Jawa Barat: CV. Pustaka Setia, 2015)

2. JURNAL

- Adilla Fazira, *Upaya Pengawasan Wilayahul Hisbah Dalam Meminimalisir Judi Online Berbentuk Penjualan Chip Game Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
- Imam Al -Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal WilaayaatudDiniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, “ Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam”.
- Muharil Al-Annas, *Peran Aparatur Gampong Dalam Pencegahan Khalwat (Penelitian di Gampong Lam Teeh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar)*”. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Nainggolan, L. H. “Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur”. *Jurnal Equality*, Volume 13, No. 1, 2008.
- Yisriyanto Ismail, Dikson Yunus, “*Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat*”, 2019 Vol. 4 No. 3 (2021): November, *Jurnal Komunitas Yustisia*

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 bab 1 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 9 Tahun 1981. Tentang.
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974

Qanun No 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam

Qanun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

4. WEBSITE

Reza Idria, dalam harian Serambi Indonesia, *Grafik Judi Online di Aceh Tinggi*.
Diakses melalui situs:<https://aceh.tribunnews.com>

bi.web.id/judi.html, diakses 7 April 2024

Kbbi.web.id/pencegahan.html, diakses 7 April 2024

Mawaddah, *Upaya Wilayatul Hisbah Dalam Mengawasi dan Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Pacuan Kuda (Studi Kasus di Aceh Tengah)*,
Fakultas Syari'ah dan Hukum , UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

WartaBromo.com, Jangan Sampai di Download, Ini Nama – nama Aplikasi Judi Online!,
<https://www.wartabromo.com/2024/07/01/jangan-sampai-di-download-ini-nama-nama-aplikasi-judi-online/> diakses pada tanggal 24 Agustus 2024

Website Kecamatan Jaya Baru,
<https://jayabarukec.bandaacehkota.go.id/profil/lokasi/>, diakses pada 12 agustus 2024

5. WAWANCARA

Wawancara dengan informan pelaku perjudian online, pada tanggal 13 Agustus 2024

Wawancara dengan Ir. Fachri Hasnofi Selaku Sekretaris Gampong Lamteumen Timur tanggal 27 Juli 2024

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor:3246/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A | Sebagai Pembimbing I |
| b. Azka Amalia Jihad, M.E.I | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Muhammad Khairul Huda
 NIM : 190104052
 Prodi : HPI

KEDUA : Upaya Pencegahan yang Dilakukan Aparat Gampong dalam Memberantas Perjudian Online (Studi Kasus di Kecamatan Jawa Baru Kota Banda Aceh)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 18 Agustus 2023
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


 KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 1

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth:
Ketua Tuha Peut Gampong Lamteumen Timur
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam

Nama : Muhammad Khairul Huda
NIM : 190104052


Akan melaksanakan penelitian dengan judul " Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Aparat Gampong Dalam Memberantas Perjudian Online ". Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam menyelesaikan tugas akhir di Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya Pemerintah Gampong dalam meminimalisir tindak pidana perjudian online. Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi informan dan kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga, serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian semata.

Apabila Bapak/Ibu/Saudara memahami dan menyetujui, maka saya mohon kesediaannya untuk menandatangani persetujuan dan bersedia untuk diwawancarai lebih lanjut.

Atas perhatian dan kesediaan saudara menjadi responden saya ucapkan terima kasih.

Peneliti,



Muhammad Khairul Huda



Lampiran 3 : Surat Persetujuan Penelitian

Lampiran 2

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh yang bernama

Nama : Muhammad Khairul Huda
Nim : 190104052
Judul Penelitian : Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Aparat Gampong Dalam Memberantas Perjudian Online

Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan data mengenai diri saya dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti. Semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dan bila sudah tidak digunakan akan dimusnahkan. Hanya peneliti yang dapat mengetahui kerahasiaan data-data penelitian.

Demikian, secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

Banda Aceh, 16 Mei 2024
Riazat Sos
Kecamatan Jaya Raya
Kec. CHIK GAMBONG
KAMTEUMEN TIMUR
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

AR-RANIRY

Lampiran 4 : Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan di Kecamatan Jaya Baru

JABATAN	TUGAS POKOK & FUNGSI
Camat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pengorganisasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 2. Pengorganisasian kegiatan pemberdayaan masyarakat 3. Pengorganisasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 4. Pengorganisasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 5. Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; 7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan; 8. Pengelolaan urusan ketatausahaan; 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas dan fungsinya; 10. Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai standar yang ditetapkan.
Sekretaris Camat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;⁶⁷ 2. Mempersiapkan pembinaan kepegawaian, berkas usulan PNS dalam rangka kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pensiun dan mutasi lainnya; 3. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 4. Merencanakan pengadaan alat-alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya serta melakukan kegiatan-kegiatan kebersihan kantor; 5. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kecamatan; 6. Melaksanakan koordinasi terhadap segala kegiatan yang

⁶⁷ Website Kecamatan Jaya Baru, <https://jayabarukec.bandaacehkota.go.id/profil/lokasi/>

	<p>dilakukan oleh Perangkat Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi penerimaan, penyimpanan dan mengeluarkan uang Pemerintah Kecamatan; 8. Melaksanakan pengendalian tata naskah dinas yang meliputi pengurusan naskah dinas, surat masuk, naskah dinas surat keluar, penyimpanan, penerimaan dan peninjauan arsip; 9. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah; 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;⁶⁸ 11. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.
Kepala Seksi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan; 2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan; 3. Membantu mempersiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah; 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan; 5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan; 6. Mengumpulkan, mensistematiskan dan menganalisa data bidang pemerintahan dan sosial politik di kecamatan; 7. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pembinaan imigrasi, urbanisasi dan perpindahan penduduk; 8. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta melaksanakan pembinaan administrasi kelurahan; 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya; 10. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.
Kepala Seksi Trantrib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional

⁶⁸ Website Kecamatan Jaya Baru, <https://jayabarukec.bandacehkota.go.id/profil/lokasi/>

	<p>Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; 3. Melaksanakan pembinaan terhadap Satuan LINMAS (Perlindungan Masyarakat) di wilayah kecamatan; 4. Mempersiapkan pembinaan terhadap SATLAK dan SATGAS penanggulangan bencana; 5. Membina kegiatan Pos Siskamling; 6. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pengarahan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; 7. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan; 8. Melaksanakan pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah maupun peraturan lainnya; 9. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan ketertiban umum, termasuk tertib perizinan; 10. Mencegah pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup; 11. Melaksanakan penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya; 13. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.
<p>Kepala Seksi PMG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;⁶⁹ 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; 3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan

⁶⁹ Website Kecamatan Jaya Baru, <https://jayabarukec.bandacehkota.go.id/profil/lokasi/>

	<p>pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan; 5. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dan PKK; 6. Melaksanakan penyelenggaraan lomba kelurahan terbaik tingkat kecamatan; 7. Melaksanakan penyelenggaraan lomba lingkungan terbaik tingkat kecamatan; 8. Melaksanakan kegiatan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya; 9. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka mensukseskan program Bimbingan Massal (BIMAS), Infeksi Khusus (INFUS), dan penghijauan; 10. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan kemasyarakatan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, serta peranan wanita; 11. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga perekonomian kelurahan; 12. Melaksanakan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian dan bantuan pembangunan; 13. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial / kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);⁷⁰ 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya; 15. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.
<p>Kepala Seksi Kesos</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan bantuan sosial; 2. Mempersiapkan bahan-bahan pembinaan terhadap penderita cacat, tunakarya, tunawisma dan panti asuhan; 3. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pengelolaan penanggulangan dan pertolongan bencana alam; 4. Mempersiapkan bahan penyusunan program serta pelaksanaan program kesiagaan menghadapi bencana;

⁷⁰ Website Kecamatan Jaya Baru, <https://jayabarukec.bandaacehkota.go.id/profil/lokasi/>

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mempersiapkan bahan penyusunan perumusan relokasi dan rekonstruksi akibat bencana; 6. Mengumpulkan, mensistematiskan dan menganalisa data untuk pembinaan kesejahteraan sosial; 7. Mempersiapkan bahan-bahan dan saran-saran dalam rangka pemberian rekomendasi izin pertunjukan pasar malam, keramaian dan usaha sosial lainnya; 8. Mempersiapkan pemberian bantuan dan pelayanan serta bimbingan sosial lainnya; 9. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan / perburuhan; 10. Memfasilitasi pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat; 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya; 12. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.⁷¹
<p>Kepala Seksi Pelayanan Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Umum; 3. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Pelayanan Umum; 4. mengumpulkan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pelayanan umum; 5. mengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan; 6. melaksanakan pelayanan umum di tingkat kecamatan di bidang perizinan, non perizinan dan administratif lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/berkas permohonan serta penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon; 7. mengelola keuangan daerah dari pelayanan umum yang menghasilkan pendapatan Daerah; 8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

⁷¹ Website Kecamatan Jaya Baru, <https://jayabarukec.bandaacehkota.go.id/profil/lokasi/>

Lampiran 5 : Dokumentasi



Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Lamteumen

Wawancara dengan Sekretaris
Desa Lamteumen TimurWawancara dengan Ketua Pemuda
Desa Lamteumen Timur

Pamflet Larangan Bermain Judi Online



